

## ANALISIS DAMPAK PENGELOLAAN DANA DESA TERADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

Wulan Agustiningrum<sup>1)</sup> Isharijadi<sup>2)</sup> Liana Vivin Wihartanti<sup>3)</sup>

Universitas PGRI Madiun

wulanagustin0898@gmail.com<sup>1)</sup>, isharijadi@unipma.ac.id<sup>2)</sup>, lianavivin@unipma.ac.id<sup>3)</sup>

### *Abstract*

This research is related to the management of Village Funds in Magetan District, Magetan Regency which focuses on the impact of Village Fund management on community empowerment. This study aims to examine the management of Village Funds and how it impacts in the field of community empowerment in Magetan District, Magetan Regency, fiscal year 2019. The type of research used is qualitative with a descriptive approach. The results of this study show that the management of the Village Fund in the 2019 fiscal year is managed in accordance with applicable regulations. The impact of the Village Fund on community empowerment is that it has a "positive" impact, where the absorption of the Village Fund realization reaches an average of 77% to 100%. In Magetan District, Magetan Regency, the use of Village Funds is prioritized for the development sector and the community empowerment sector. However, the use of the Village Fund for community empowerment only reaches 10% of its total revenue, in which the Village Fund focuses more on the development of infrastructure facilities and infrastructure.

**Keywords:** *Empowerment; Public; Village Fund*

### **PENDAHULUAN**

Situasi dan kondisi di era modern seperti ini, UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan di Desa mendefinisikan bahwa di Desa terdapat sekelompok warga yang berada dibawah naungan Kecamatan serta berlandaskan hukum dan memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini untuk mempermudah dan mengawasi pemerintahan pusat seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 memaparkan bahwa dalam asas pengelolaan keuangan desa harus didasarkan atas asas – asas akuntabel, transparansi, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peluang penyalahgunaan keuangan desa tentunya sangatlah besar, hal inilah yang

menjadi pemicu utama kegundahan bagi masyarakat desa maupun pemerintahan. Agar tidak terjadi penyalahgunaan keuangan desa maka pemerintah pusat sudah mengeluarkan dan menetapkan pedoman ataupun aturan yang berhubungan dengan keuangan desa agar masyarakat tidak menimbulkan perasaan tentang potensi kecurigaan dalam pelaksanaannya sehingga didalam pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran atau fokus yang tepat guna.

Hal ini diperkuat dengan penelitiannya Kristianti (2019) dengan hasil penelitian bahwa pada Desa Kesongo Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang terdapat potensi kecurangan dalam mengelola keuangan desa. Kesalahan dalam pengelolaan dan pelaporan Dana Desa ini juga muncul

akibat keterbatasan SDM baik itu secara kualitas dan kuantitas, dan peraturan pemerintah yang sering berubah – ubah. Melihat dari beberapa kasus yang terjadi, pengelolaan dana desa itu akan berdampak kepada tercapai tidaknya tujuan – tujuan dari dana desa tersebut. Menurut Farlinda, Hartono (2019) juga mengemukakan bahwa di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaporan yaitu miskomunikasi antara pemerintahan desa dengan pemerintah di atasnya, berubah – ubahnya software dan peraturan pemerintahan/ belum menetap, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang masih kurang

Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Dana Desa diprioritaskan pada bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat, yang dimana kebanyakan masyarakat desa lebih menitikberatkan Dana Desa digunakan untuk bidang pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, dari pada bidang pemberdayaan masyarakat. lalu bagaimana dampaknya Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu pemberian daya kepada masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup untuk mencapai sebuah kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

### **Desa**

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa atau dengan sebutan lain merupakan sekumpulan warga yang berbadan hukum dan memiliki wilayah serta memiliki hak dalam menyelesaikan kepentingannya dan memiliki hak

tradisional dan hak asal mula diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fitria (2019) menyebutkan bawasannya Desa dibedakan menjadi dua yaitu Desa dan Desa Adat sesuai dengan daerahnya masing - masing yang dimana Desa ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintah desa yang biasa disebut dengan kepala desa (lurah) yang biasanya dipilih secara pemilu dari suara masyarakat desa.

### **Dana Desa**

Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 merupakan dana yang ditransfer melalui APBN terhadap APBD lalu ditransferkan terhadap rekening kas desa dimana dana itu untuk digunakan pada kegiatan desa serta kepentingan warga dimana dalam penggunaannya harus transparan dan tepat sasaran serta taat terhadap hukum yang berlaku. Farlina, Hartono (2019) Dana desa merupakan dana yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu dana dari pemerintah pusat untuk dimanfaatkan oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 didalam pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan – tahapan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana pada tahapan pengelolaan DD juga harus didasarkan pada asas akuntabel, partisipatif, transparansi, dan disiplin anggaran.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat adalah membangun paradigma baru didalam pembangunan yang bersifat

*participatory* dan *people-centered* menggunakan konsep pembangunan yang merangkum nilai – nilai masyarakat. Destiningrum, Senjawati & Murdiyanto (2018) Pemberdayaan bukan merupakan proses yang “langsung jadi” tetapi merupakan “proses untuk membuat”. Mensadarkan, pengkapasitasan, dan pendayaan ini merupakan tiga tahapan “proses untuk membuat” pemberdayaan. Namun apabila pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik maka akan muncul output yaitu terjadi perubahan pola pikir, perubahan wawasan dan pengetahuan.

Skripsi ini pun didasari oleh penelitian – penelitian yang sebelumnya yang memakai variable yang nyaris mirip. serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Bili & Ra’is (2017) yang berjudul Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Fitri, Deli & Fajri (2018) yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik. Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Bili & Ra’is (2018) Mengenai Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mulyoagung yang memperoleh hasil penelitian bahwa (1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dari kedua bukti tersebut bawasanya di Desa Mulyoagung Dana Desa sudah memberikan dampak yang positif; (2) Transparansi yang dilakukan melalui Musrenbangdes agar semua pihak mengetahui proses pengelolaan Dana Desa Mulyoagung dan menghasilkan keputusan bersama agar Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan prioritas/ tepat guna; (3) Pelatihan – pelatihan seperti pembuatan RAB, budidaya Jamur, dan model teknik yang lainnya, Kegiatan – kegiatan itu

merupakan bentuk kegiatan penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyoagung.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang metodenya dengan memaparkan dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Menurut Sugiyono (2014) penelitian kualitatif mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai balik data yang tampak. Penelitian ini dilakukan pada 5 (lima) desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yaitu: Desa Candirejo, Desa Purwosari, Desa Baron, Desa Ringin Agung, dan Desa Tambakrejo. Alasan penulis melakukan penelitian di 5 (lima) desa tersebut karena dampak yang ditimbulkan adanya pengelolaan Dana Desa di setiap masing – masing desa berbeda khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Menurut Sugiyono (2014) triangulasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang memiliki sifat dimana data yang dikumpulkan dari beberapa teknik pengumpulan data disatukan dan sumber data yang telah ada, Uji keabsahan data dapat dilakukan sekaligus apabila peneliti dalam mengumpulkan datanya menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber, hasil data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan setiap informan yang tidaklah berbeda. Sedangkan menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengecekan satu data saja akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda dalam menguji keabsahan datanya. Berdasarkan, teknik pengumpulan data tersebut diharapkan hasil dari penelitian ini semakin valid dan semakin kredible.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

Pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan yang selanjutnya maka, hasil analisis data pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan pada tahun anggaran 2019 sudah melakukan serangkaian siklus tahapan – tahapan dalam Dana Desa yang meliputi: 1) perencanaan; 2) pelaksanaan; 3) penatausahaan; 4) pelaporan; dan 5) pertanggungjawaban secara baik. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berdasarkan analisis sebelumnya bahwa Dana Desa dikelola secara baik sesuai dengan aturan agar memberikan efek yang positif bagi bidang pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu tujuan dari pengelolaan yang baik agar Dana Desa dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan secara maksimal serta terhindar dari penyalahgunaan kewenangan.

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan dapat dikatakan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Indikator penilaian berdampak positif yang digunakan berupa pelaksanaannya dalam mengelola Dana Desa telah selaras dengan peraturan perundang – undangan, serta tingkat pencapaian output Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat mencapai angka 77% - 100% pada tahun anggaran 2019. Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 sudah berjalan selaras dengan peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan penelitiannya Triani, Handayani (2018) yang mengemukakan bahwa pengelolaan

Dana Desa didesa Plosogeneng, Pesantren, Donowarih secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. perlu disajikan. Hanya hasil analisis dan hasil pengujian hipotesis saja yang perlu dilaporkan. Tabel dan grafik dapat digunakan untuk memperjelas penyajian hasil penelitian secara verbal. Tabel dan grafik harus diberi komentar atau dibahas.

Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan

**Tabel 4.** Penggunaan Dana Desa

No	Desa	Total Penerimaan Dana Desa (Rp)	Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rp)	Penggunaan Dana Desa Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Persen (%)
1	Candirejo	739.390.000,-	69.720.000,-	9,42
2	Ringinagung	791.840.000,-	75.588.000,-	9,54
3	Purwosari	758.140.000,-	70.433.850,-	9,29
4	Baron	743.290.000,-	122.945.400,-	16,54
5.	Tambakrejo	722.956.871,-	65.155.500,-	9,12

**Sumber:** Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019.

Berdasarkan tabel 4 diatas maka diketahui bahwa masing masing desa menerima Dana Desa dalam nominal yang berbeda – beda, Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan penerima Dana Desa tahun anggaran 2019 adalah Desa Ringinagung yaitu sebesar Rp. 791.840.000,-. karena hal ini disesuaikan dengan porsi masing – masing desa. Namun dampak yang paling signifikan Dana Desa tahun anggaran 2019 di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan terhadap pemberdayaan masyarakat adalah Desa Baron yang

mencapai angka 16,54 % dan dampak Dana Desa tahun anggaran 2019 terhadap pemberdayaan masyarakat paling rendah adalah Desa Tambakrejo yang hanya menyentuh angka 9,12% saja. berikut ini merupakan rincian faktor – faktor yang menyebabkan Dana Desa digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat hanya sedikit dibandingkan penggunaan Dana Desa di bidang yang lainnya.

**Tabel 5.** Faktor Penggunaan Dana Desa

No	Desa	Faktor – Faktor Pendorong	Penggunaan Dana Desa (%)
1	Can direjo	Bidang pembangunan fisik maupun nonfisik masih banyak diperlukan dari pada bidang pemberdayaan masyarakat.	9,42
2	Ringinagung	Masyarakat mayoritas mengusulkan untuk kegiatan pembangunan fisik yang bersifat darurat.	9,54
3	Purwosari	Karena hasil musyawarah desa (musdus) menyepakati untuk lebih banyak penggunaan Dana Desa di pembangunan.	9,29
4	Baron	Prioritas penggunaan Dana Desa masih menitikberatkan di pembangunan sarana prasarana infrastruktur.	16,54
5	Tambakrejo	Pembangunan secara fisik lebih banyak diusulkan dari hasil musyawarah desa pada pemberdayaan masyarakat.	9,12

Prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tabel diatas bahwa

penggunaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan penggunaan Dana Desa lebih banyak digunakan pada bidang pembangunan yang dimana secara keseluruhan bahwa hasil musyawarah desa (musdus) masyarakat lebih banyak mengusulkan untuk pembangunan infrastruktur dari pada bidang pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 6.** Dampak Pengelolaan Dana Desa

Nama	Realisasi Penyerapan Dana Desa	Output Pencapaian (000)	Dampak Pemberdayaan Masyarakat (000)
<b>Candirejo</b>	69.720	100%	<b>Ada</b>
<b>Ringinagung</b>	75.588	100%	<b>Ada</b>
<b>Purwosari</b>	70.433,85	100%	<b>Ada</b>
<b>Baron</b>	122.945,4	100%	<b>Ada</b>
<b>Tambakrejo</b>	65.166,5	77 %	<b>Ada</b>

**Sumber :** Omspam Dana Desa tahun anggaran 2019.

Berdasarkan tabel 6 diatas bahwa pengelolaan DD di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 meskipun paling banyak digunakan pada bidang pembangunan namun Dana Desa juga berdampak positif untuk bidang pemberdayaan masyarakat, hal ini didasarkan dengan capaian output Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat mencapai angka 77 % sampai dengan 100 %. Pada tabel diatas bisa dilihat bawasanya desa Tambakrejo yang capaian output penyerapan Dana Desa hanya mencapai angka rata - rata 77 % dikarenakan faktor penyebab yaitu: 1) pada tahun anggaran 2019 tertuang didalam laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa untuk sub bidang pertanian dan perternakan yaitu pelatihan “cipta menu” yang semula

dianggarkan senilai Rp. 5.720.000 namun penggunaannya hanya senilai Rp. 1.120.000 yang berarti capaian output pada sub bidang ini hanya mencapai 20% yang disebabkan karena ketua PKK pada saat itu dalam kondisi sakit dan mendekati pilkades (pemilihan ketua desa) sehingga pelatihan “cipta menu” tidak dapat terealisasi. 2) sub bidang pemberdayaan perempuan sebagian tidak terserap/ terealisasi dikarenakan masyarakat yang kurang aktif didalam kegiatan seperti pelatihan.

Ra'is (2017:38) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dari kedua bukti tersebut bawasanya di Desa Mulyoagung Dana Desa sudah memberikan dampak yang positif yaitu Transparansi yang dilakukan melalui Musrenbangdes agar semua pihak mengetahui proses pengelolaan Dana Desa Mulyoagung dan menghasilkan keputusan bersama agar Dana Desa dapat digunakan sesuai dengan prioritas/ tepat guna, Pelatihan – pelatihan seperti pembuatan RAB, budidaya Jamur, dan model teknik yang lainnya, Kegiatan – kegiatan itu merupakan bentuk kegiatan penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mulyoagung.

Hasil penelitian Bili, Ra'is sejalan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti, dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan serta melalui pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa bahwa Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulyoagung dan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan

diatas diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan mulai dari tahapan – tahapan yang meliputi: 1) Tahap Perencanaan; 2) Tahap Pelaksanaan; 3) Tahap Penatausahaan; 4) Tahap Pelaporan; 5) Tahap Pertanggungjawaban. Dan asas – asas pengelolaan sudah dilakukan oleh kelima desa tersebut dengan baik selaras dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan Dana Desa berdampak baik di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun anggaran 2019 telah mencapai.

Output 77 % sampai dengan 100 % untuk bidang pemberdayaan masyarakat. Namun presentase penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat relatif kecil, hanya mencapai kisaran 10% saja dari total penerimaan Dana Desa tahap I,II,III.

Dari pemaparan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana didalam desa pada Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tahun 2019 sudah sesuai peraturan perundang – undangan mulai dari tahapan – tahapan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh masing – masing desa, dan juga didalam pengelolaan Dana Desa sudah berpegang pada asas – asas yang berlaku. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak yang positif khususnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat, hanya saja dampak penggunaannya total realisasi tidak terlalu besar nominalnya dari total penerimaan Dana Desa pada masing – masing desa hanya sekitar 10% dikarenakan usulan masyarakat masih *menitikberatkan pada bidang pembangunan untuk meningkatkan sarana dan prasaranainfrastruktur.*

*Setelah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Magetan*

Kabupaten Magetan, pada saat peneliti mengumpulkan data hasil analisis berikut saran yang dapat peneliti berikan bagi desa yaitu: desa perlu meningkatkan kemampuan untuk aparat pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa, khususnya bendahara desa melaksanakan pencatatan kas menggunakan sistem online melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dahulunya pencatatan dilakukan secara manual, selain itu agar usulan – usulan yang utarakan masyarakat lebih terarah, Penyampaian informasi melalui sosialisasi yang harus dilakukan pemerintahan desa perlu dilakukan agar prioritas penggunaan Dana Desa tepat pada sasaran, disebabkan karena sebagian besar masyarakat desa masih tumpang tindih antara bidang pemberdayaan masyarakat dengan bidang yang lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Kristianti. (2019). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 206.
- Bili, S. R., & Ra'is, D. U. (2019). Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(3).
- Farlina, Hartono. (2019). Analysis Of Factors That Influence On Reporting Of Dana Desa Programs. *E-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(2), 192.
- Fitria, L. (2018). Ransparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD). *Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas SURABAYA*.
- Fitri, Deli, Fajri. (2018). Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 3(4), 594.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 87.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triani, Handayani. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.